

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dengan banyaknya usaha dan perkembangan di berbagai bidang yang mendukung perekonomian dan memungkinkannya untuk terus berkembang. Kehadiran UMKM di Indonesia merupakan salah satu upaya yang dapat membantu perekonomian berkembang. UMKM merupakan usaha yang mempunyai peran penting dalam perekonomian Indonesia, baik dalam hal penciptaan lapangan kerja maupun jumlah usaha. Jika pembiayaan negara berjalan lancar maka pertumbuhan dan pembangunan negara akan semakin meningkat. Ketaatan dari pihak wajib pajak untuk membayar pajak sangat berperan penting dalam memastikan pendapatan pajak terkumpul secara efektif (Rossa et al., 2023).

Upaya pemerintah untuk menjamin kelancaran pembiayaan negara, pemerintah memerlukan sumber pembiayaan negara yang memadai untuk mendukung pembangunan negara melalui pembayaran pajak. Pajak merupakan komponen yang sangat penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena memberikan kontribusi terbesar terhadap total penerimaan negara (Manrejo & Yulaeli, 2022).

Pendapatan Negara berasal dari pendapatan pajak, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta hibah. Informasi bersumber dari *website* Kementerian Keuangan mengenai postur APBN tahun 2022, pendapatan

negara diproyeksikan sebesar Rp. 1.846,1 triliun. Pendapatan negara berasal dari pendapatan pajak sebesar Rp. 1.510,0 triliun, PNBPN sebesar Rp. 335,6 triliun serta hibah sebesar Rp. 0,6 triliun. Pajak memiliki peran penting karena sebagian besar pendapatan negara berasal dari pendapatan pajak. Untuk meningkatkan pendapatan negara, masyarakat harus memiliki tingkat kesadaran dalam membayar pajak.

Peningkatan penerimaan pajak di Indonesia saat ini belum mendapatkan hasil yang maksimal, pernyataan itu bisa dibuktikan dengan rendahnya *tax ratio* Indonesia. Berdasarkan laporan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pada tahun 2021, *tax ratio* Indonesia berada di posisi 10.9 persen. Angka ini jauh di bawah rata-rata Negara Asia Pasifik yang memiliki rasio pajak sebesar 19,5%. Faktor penyebab rendahnya *tax ratio* yaitu rendahnya pendapatan per kapita, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kurangnya transparansi usaha dalam kewajiban pelaporan pendapatan (Iriyanto & Rohman, 2022), (Wahyudi & Wijaya, 2022).

Data yang diterbitkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UMKM) tahun 2022, UMKM di Indonesia bertumbuh dengan baik, dengan jumlah 8,71 (delapan koma tujuh puluh satu) juta unit. Urutan pertama ditempati Provinsi Jawa Barat dengan total 1.494.723 UMKM. Melihat data tersebut, besarnya potensi UMKM pada provinsi Jawa Barat (Aldianto et al., 2023).

Bekasi adalah kabupaten yang memiliki banyak jumlah UMKM. Jumlah UMKM di Kabupaten Bekasi disetiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 jumlah UMKM di Kabupaten Bekasi sebanyak 293.753, pada tahun 2021 jumlahnya bertambah menjadi 311.927, pada tahun 2022 jumlah UMKM di Kabupaten Bekasi meningkat sebanyak 19.299 unit menjadi 331.226 unit, pada tahun 2023 jumlah UMKM di Kabupaten Bekasi sebanyak 351.720. (Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 2023). UMKM menjadi kegiatan yang mendorong dalam pendapatan negara yang besar, sehingga pemerintah berusaha agar UMKM di Indonesia terus berkembang dan maju (Hastuti & Nuryati, 2020).

Kementerian Keuangan Indonesia mencatatkan bahwa saat ini, UMKM memegang 65% kategori jumlah pelaku usaha dalam perekonomian Indonesia, hanya 1,8 juta UMKM dalam kategori jumlah pembayar pajak. Keadaan ini menyatakan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak para pelaku usaha UMKM dalam membayar pajak (Windiarni et al., 2020).

Fenomena kepatuhan wajib pajak menjadi peran yang penting dalam penerimaan pajak, maka pemerintah akan terus melakukan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak khususnya di sektor UMKM. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor utama yang memegang target penerimaan pajak dalam merealisasikan target perpajakan. Tingkat kepatuhan wajib pajak, maka semakin banyak penerimaan pajak dan dapat meningkatkan rasio pajak. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah tingkat kepatuhan seorang wajib

pajak maka semakin rendah penerimaan pajak yang diterima negara (Amrullah et al., 2021.,Kurniadi, 2022).

Tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya, pemahaman peraturan perpajakan. Tingkat pemahaman adalah upaya yang mengacu pada kekuatan pengetahuan yang dimiliki seseorang dan sejauh mana ia dapat memahami dengan benar permasalahan yang ingin diketahuinya. Wajib pajak sudah seharusnya menguasai peraturan serta bertanggung jawab atas kewajiban pajak yang dimiliki, karena pengetahuan perpajakan yang komprehensif, termasuk informasi dan peraturan perpajakan, akan membantu seseorang memenuhi kewajiban perpajakannya (Safitri & Silalahi, 2020).

Beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pemahaman pelaku UMKM pada peraturan perpajakan, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhannya membayar. Disisi lain penelitian yang tidak sejalan menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Raharjo et al., 2020)

Faktor lain yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi pajak, sanksi merupakan tindakan berupa hukuman bagi yang melanggar peraturan. Sanksi sudah menjadi konsekuensi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perpajakan. Konsekuensi tersebut dapat berupa sanksi mulai dari administratif hingga pidana. Penerapan sanksi ini dapat mendorong kepatuhan wajib pajak, karena masyarakat

cenderung takut ketika diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi dari ketidakpatuhan. Pemberian sanksi diberikan kepada wajib pajak yang telah terbukti dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya sesuai dengan peraturan, pengenaan sanksi dilakukan agar menjadi pelajaran bagi wajib pajak lain supaya tidak melanggar kewajibannya (Putra, 2020).

Penelitian terdahulu menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, karena semakin tegasnya sanksi pajak yang diberikan, maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan semakin meningkat. Beberapa penelitian yang bertolak belakang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Lazuardini et al., 2018., Abdi Pradnyani et al., 2022., Nadia Salsabila & Imahda Khoiri Furqon, 2020).

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak selain sanksi pajak adalah Persepsi tarif pajak. Tarif pajak sudah menjadi dasar dalam perhitungan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Persepsi tarif pajak merupakan respon wajib pajak UMKM terhadap pengenaan tarif pajak yang lebih rendah. Tarif pajak yang lebih rendah membuat daya tarik pelaku usaha UMKM untuk ikut berperan serta dalam pembayaran pajak. Pelaku wajib pajak masih ingin menghindari pajak, wajib pajak tidak akan terlalu menentang aturan perpajakan. Penetapan tarif pajak yang tersosialisasi dengan baik dapat dimengerti, bahwa semakin adil tarif pajak yang diterapkan maka

akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Soda et al., 2021., Poernomo, 2020).

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah merumuskan kebijakan penurunan tarif pajak bagi UMKM dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan final dengan menerbitkan PP No.23 2018 dimana peraturan pemerintah telah merendahkan tarif pajak penghasilan sebesar 1 persen menjadi 0,5 persen. Hal ini didasari oleh tekanan dari para pelaku usaha yang menilai tarif pajak PPh final yang berlaku terlalu tinggi dan membebani sehingga ingin menurunkan tarif pajak yang berlaku. Kebijakan penurunan tarif tersebut efektif dibuktikan dengan pertumbuhan penerimaan pada Januari 2019 yang meningkat sebesar 19,89% dibandingkan tahun sebelumnya dan sebesar 54,7%. Pertumbuhan pendapatan ini tidak lepas dari persepsi UMKM terhadap tarif yang dikenakan. UMKM menganggap tarif pajak yang berlaku saat ini mengurangi beban pajak, sehingga memberikan rasa keadilan atau tidak. Persepsi ini dapat memunculkan sikap kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Ariyanto & Nuswantara, 2020).

Berdasarkan penelitian terdahulu menyatakan bahwa persepsi tarif pajak berpengaruh kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian lain yang menyatakan bahwa persepsi tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena pelaku UMKM menganggap bahwa penerapan tarif pajaknya relative tinggi. Maka mereka akan cenderung memilih menunggak

sehingga kepatuhan dalam membayar pajaknya akan menurun. (Ariyanto & Nuswantara, 2020., Fitria & Supriyono, 2019., Hidayat et al., 2022 )

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, sanksi pajak, dan persepsi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hasil penelitian dapat menyamaratakan, selain itu menggabungkan variabel yang relevan dari penelitian sebelumnya yaitu pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak, serta menggabungkan variabel yang relevan dari penelitian sebelumnya yaitu pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak, persepsi tarif pajak. Kepatuhan Wajib pajak juga menarik untuk diteliti, dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi, dan Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Wilayah Kabupaten Bekasi”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Masalah mengenai Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Persepsi Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM menarik untuk diteliti. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibuat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
2. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?

3. Apakah Persepsi Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji Apakah Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bekasi.
2. Untuk Menguji Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bekasi.
3. Untuk Menguji Apakah Persepsi Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bekasi.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut ini

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Pajak dan Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Selain itu, penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.

- b. Secara Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan memberikan wawasan lebih kepada masyarakat tentang Pengaruh Pemahaman

Peraturan Pajak, Sanksi Pajak dan Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan pada skripsi ini menggunakan sistematika penulisan yang sederhana agar lebih mudah dipahami dan mempermudah dalam menyusun. Berikut ini adalah bentuk sistematika penulisan skripsi:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab I membahas fenomena pada variabel pemahaman peraturan perpajakan ( $X_1$ ), sanksi Pajak ( $X_2$ ), Persepsi Tarif Pajak ( $X_3$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bekasi. Dari fenomena tersebut dilakukan rumusan permasalahan yaitu bagaimana penaruh pemahaman peraturan perpajakan, sanksi pajak, persepsi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kabupaten Bekasi. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak pemahaman peraturan perpajakan, sanksi pajak, persepsi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bekasi secara parsial. Adapun batasan penelitian agar lebih terfokus dan terarah yaitu membantasi dengan indikator-indikator pada setiap variabel.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menjelaskan literatur yang berisikan variabel pemahaman peraturan perpajakan ( $X_1$ ), sanksi pajak ( $X_2$ ), persepsi tarif pajak ( $X_3$ ), dan variabel kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) pada umumnya terdapat model konseptual untuk menghubungkan secara teoritis antara variabel  $X$  atau variabel *eksogen*,

yaitu pemahaman peraturan perpajakan ( $X_1$ ), sanksi pajak ( $X_2$ ), persepsi tarif pajak ( $X_3$ ) terhadap variabel ( $Y$ ) atau variabel *endogen*, yaitu kepatuhan.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada Bab III mencakup berupa metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini. metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan analisis data deskriptif dan verifikatif, untuk teknik pengumpulan data yaitu dilakukan dengan menyebarkan kuesioner melalui Google Form berdasarkan variabel pemahaman peraturan perpajakan ( $X_1$ ), sanksi pajak ( $X_2$ ), persepsi tarif pajak ( $X_3$ ) dan variabel kepatuhan ( $Y$ ) kepada wajib pajak UMKM di Kabupaten Bekasi. Populasi pada penelitian ini yaitu UMKM di Kabupaten Bekasi sebanyak 351.720. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan perhitungan slovin untuk mendapatkan jumlah sampelnya. Pengumpulan data sampel dilakukan secara purposive sampling. Sehingga, jumlah sampel yang diperoleh adalah sebanyak 100 responden. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan software Smart PLS 3.0 dan Microsoft Excel 2019. Pengujian data dalam penelitian ini terdapat outer model, inner model, dan uji hipotesis.

### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Pada Bab IV menganalisa hasil data dari jawaban responden. Dilakukannya pengolahan data dengan menggunakan software Smart PLS 3.0 dapat diperoleh hasil data pada setiap variabel pemahaman peraturan perpajakan ( $X_1$ ), sanksi ( $X_2$ ), persepsi tarif pajak ( $X_3$ ), dan variabel kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ). Menganalisis data dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pada variabel pemahaman peraturan perpajakan ( $X_1$ ), sanksi ( $X_2$ ), persepsi

tarif pajak ( $X_3$ ), dan variabel kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) secara parsial dan untuk mengetahui apakah jawaban pada setiap pernyataan dapat diterima atau ditolak.

## **BAB V PENUTUP**

Pada Bab V berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan implikasi manajerial dari penelitian. Maka, hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan ( $X_1$ ) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di wilayah kabupaten bekasi, variabel sanksi ( $X_2$ ) pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di wilayah kabupaten bekasi, variabel persepsi tarif pajak ( $X_3$ ) pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di wilayah kabupaten bekasi. Sehingga, dari hasil yang diperoleh pada penelitian terdapat implikasi manajerial yang ditujukan untuk instansi